



KEPALA DESA WONOKELING KECAMATAN JATIYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR
RANCANGAN PERATURAN DESA WONOKELING
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOKELING,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)”
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)”
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa(Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor);
- 11.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
- 12.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKELING
dan
KEPALA DESA WONOKELING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKELING TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.339.997.800,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.239.997.800,00
Surplus/Defisit	Rp. 100.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,00
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp. (100.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan(SILPA) Tahun Berjalan(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa Dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;dan
 - e. Berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat amendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan nmemberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Wonokeling.

Ditetapkan di Wonokeling

Pada tanggal Desember 2022

KEPALA DESA WONOKELING,

SUTIMIN

Diundangkan di Desa Wonokeling
Pada tanggal Desember 2022
SEKRETARIS DESA WONOKELING,

AGUS SARWOKO
LEMBARAN DESA BERUK TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DESA WONOKELING
KECAMATAN JATYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA BERUK NOMOR

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA WONOKELING KECAMATAN JATIYOSO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOKELING KECAMATAN JATIYOSO

NOMOR : 141/ ... /TAHUN 2022
NOMOR : 141/ ... /TAHUN 2022

TANGGAL : ... Desember 2022

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suparto
Jabatan : Kepala Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Alamat : Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
2. a. Nama : H. Kafindi, M.Ag
Jabatan : Ketua BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Alamat : Ngantirejo, Beruk, Jatiyoso
b. Nama : Sartono
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Alamat : Selangkah, Beruk, Jatiyoso
c. Nama : Sri Wahyuningsih
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Alamat : Pingkok, Beruk, Jatiyoso
d. Nama : Elfira Fibriliani
Jabatan : Anggota BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Alamat : Beruk Wetan, Beruk, Jatiyoso
e. Nama : Andy Setyawan
Jabatan : Anggota BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Alamat : Beruk Kulon, Beruk, Jatiyoso
f. Nama : Maryanto
Jabatan : Anggota BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Alamat : Pringombo, Beruk, Jatiyoso
g. Nama : Agus Nuryatmo
Jabatan : Anggota BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso
Alamat : Gununglading, Beruk, Jatiyoso

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.792.315.900,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.676.301.300,00
Surplus/Defisit	Rp. 116.014.600,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 116.014.600,00
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp. (116.014.600,00)
Sisa Lebih Pembiayaan(SILPA) Tahun Berjalan(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 0,00

Karanganyar, 17 Desember 2021

Kepala Desa Beruk

Ketua BPD Desa Beruk

SUPARTO

KAFINDI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BERUK KECAMATAN JATIYOSO**

Alamat : Beruk Kulon Rt 04 Rw 05, Beruk, Jatiyoso
Website E-mail Kode pos 57785

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA BERUK KECAMATAN JATIYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh belas bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Beruk

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 5 (lima) Orang, tidak hadir sejumlah 2 (dua) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Beruk tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.792.315.900,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.676.301.300,00
Surplus/Defisit	Rp. 116.014.600,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 116.014.600,00
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp. (116.014.600,00)
Sisa Lebih Pembiayaan(SILPA) Tahun Berjalan(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 0,00

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|----------------------|---------|
| 1. Ketua | 1. H. Kafindi, M.Ag | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Sartono | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. Sri Wahyuningsih | (.....) |
| 4. Anggota | 4. Agus Nuryatmo | (.....) |
| 5. Anggota | 5. Elfira Fibriliani | (.....) |
| 6. Anggota | 6. Andy Setyawan | (.....) |
| 7. Anggota | 7. Maryanto | (.....) |